

PEDOMAN UMUM REKAT (REMAJA KATOLIK)

**SUATU POLA PENDEKATAN
PENDAMPINGAN/PEMBINAAN BAGI REMAJA KATOLIK
DI-KEUSKUPAN SURABAYA**


**SEKRETARIAT REKAT
KEUSKUPAN SURABAYA**

**Jl. Dr. Sutomo No. 17
SURABAYA**

**PEDOMAN UMUM
REKAT
(REMAJA KATOLIK)**

**SUATU POLA PENDEKATAN
PENDAMPINGAN/PEMBINAAN BAGI REMAJA KATOLIK
DI-KEUSKUPAN SURABAYA**

**Imprimatur
USKUP SURABAYA
Surabaya, 15 Maret 1995**



MGR. JOHANES HADIWIKARTA Pr.



**SEKRETARIAT REKAT
KEUSKUPAN SURABAYA
Jl. Dr. Sutomo No. 17
SURABAYA**



Lambang / Gambar :

- * Dua Orang : Melambangkan Dua Remaja Katolik yang dengan penuh semangat untuk menjadi saksi Kristus.
- * Salib : Melambangkan Identitas Kristiani / Katolik
- * Cahaya : Melambangkan Terang Kristus
- * Burung Merpati : Melambangkan Roh Kudus

Arti Keseluruhan Gambar : Hendaknya setiap Remaja Katolik dengan semangat dan diilhami oleh Roh Kudus mampu menjadi Garam dan Terang Dunia bagi sesamanya serta berani untuk menjadi saksi-saksi Kristus.

*NB : * Gambar Gunung Wayang : Melambangkan Dunia

REKAT KATOLIK

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Bab I : Visi dan Misi	2
Bab II : Latihan-latihan Bersama	3
Bab III : Bagian-bagian kerja	4
Bab IV : Kepengurusan Rekat	5
Bab V : Hubungan antara rekat-rekat	6
Bab VI : Aturan tambahan	7
Penutup	7

Pasal 3. Pelindung



Dari nama REKAT (Reaja Katolik) sudah jelas bahwa Kristus adalah pelindung pertama dan utama, sebab itu setiap rekat menganjurkan atau memimpin hidup yang berpusat pada Kristus.

Memilih seorang Santo atau Santa sebagai pelindung harus dipertimbangkan juga.

KATA PENGANTAR

Melihat dan menanggapi akan kebutuhan pendampingan/pembinaan **remaja katolik** yang terkoordinasi diperlukan suatu **wadah kegiatan pastoral** untuk itu, karena pada usia remaja ini wadah pendampingan/pembinaan dirasa belum terkoordinasi secara optimal, mengingat pada usia ini para remaja katolik tidak mungkin dimasukkan dalam wadah pembinaan iman anak-anak (BIAK) ataupun dalam mudika (MUDA-MUDI KATOLIK) sehingga diperlukan suatu wadah kegiatan pastoral khusus bagi mereka yang diberi nama : **R E K A T**.

Juga dengan tujuan agar pendampingan/pembinaan dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terkoordinasi dengan baik di Keuskupan Surabaya.

Untuk itu kami perlu menyusun **Pedoman Umum Rekat** sebagai suatu acuan atau pedoman bagi pola pendampingan/pembinaan para remaja katolik di Keuskupan Surabaya.

Mudah-mudahan **Pedoman Umum** ini menolong menyalakan semangat para pendamping/pembina para remaja Katolik se-Keuskupan Surabaya.

Surabaya, 9 Maret 1995

Sekr. Rekat KS

PEDOMAN UMUM REKAT

BAB I. VISI DAN MISI

Pasal 1. V i s i

REKAT adalah Wadah kegiatan pastoral yang membantu remaja katolik agar menjadi saksi Kristus, sehingga dapat menjadi garam dan terang dunia di sekitarnya.

Pasal 2. M i s i

Misinya adalah menjadikan remaja katolik yang unggul (tanggap, tanggon dan trengginas), supaya mereka dalam lingkungannya seturut bakat mereka sendiri selalu berdaya upaya dengan sungguh-sungguh :

- A. Menjadi warga negara yang semakin lama semakin baik hidupnya dalam masyarakat secara katolik.
- B. Menolong orang lain sekuat tenaga.
- C. Meresapkan katolisitas dalam segala lapangan hidup.

Pasal 3. Pelindung

Dari nama REKAT (Remaja Katolik) sudah jelas bahwa Kristus adalah pelindung pertama dan utama, sebab itu tiap-tiap rekat mengambil suatu misteri Kristus sebagai pegangan hidup sehingga remaja katolik semakin dekat kepada Kristus.

Memilih seorang Santo atau Santa sebagai pelindung kedua diperbolehkan juga.

Pasal 4. Keanggotaan

REKAT itu terbuka bagi semua remaja katolik pada jenjang usia remaja atau pada jenjang pendidikan SMTP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama). Akan tetapi supaya misi REKAT dicapai dengan lebih mudah dan dengan lebih baik, maka berguna sekali untuk mendirikan suatu rekat bagi tiap-tiap golongan tersendiri menurut usia, kedudukan dan keadaan hidup sehingga ada rekat bagi SMTP kelas I, Rekat SMTP kelas II, Rekat SMTP kelas III, Rekat Wilayah, Rekat Paroki dan seterusnya. Supaya tiap-tiap golongan dapat dilatih dan diberi pendampingan yang sesuai.

BAB II. LATIHAN-LATIHAN BERSAMA

Pasal 5. Pembina

Pembina-pembina REKAT berkumpul sedikitnya 4 kali setahun di tingkat Keuskupan. Pertemuan tersebut tidak boleh dibatalkan kecuali memang tidak mungkin dilaksanakan karena kebanyakan pembina sangat sibuk dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 6. Anggota

Para anggota-anggota rekat berkumpul sedikitnya 1 kali dalam sebulan untuk melakukan kegiatan pendampingan di masing-masing REKAT.

Pada tingkat Keuskupan berkumpul sedikitnya 1 kali dalam setahun untuk kegiatan/pertemuan bersama.

Pasal 7. Perayaan hari Pelindung.

Perayaan hari pelindung-pelindung REKAT supaya diadakan tiap-tiap tahun secara Rohani. Perayaan tersebut patut diadakan secara istimewa akan tetapi selalu dengan menyadari bahwa perayaan-perayaan harus menambah semangat dan tidak boleh melemahkan.

BAB III. BAGIAN-BAGIAN KERJA

Pasal 8.

Karena misi REKAT ialah supaya para remaja katolik menjadi remaja yang tanggap, tanggon dan trengginas (Remaja katolik yang unggul), setelah dilengkapi sedemikian mempengaruhi remaja yang lain, baik yang katolik maupun yang bukan katolik, maka Rekat harus mendampingi dan membimbing para anggotanya menyadari harga diri, kemampuan dan cita-citanya serta mempunyai kehidupan rohani yang baik dan supaya mereka dapat menjadi saksi Kristus dalam lingkungan mereka sendiri, caranya terutama dengan menunaikan sebaik-baiknya tugasnya sendiri sebagai anak, pelajar dan lain-lain.

Pasal 9.

Untuk mencapai misi tersebut dalam pasal 8 dengan hasil yang lebih baik, maka dianjurkan supaya para pembina dan pengurus rekat dengan segala kreatifitasnya senantiasa mengadakan kegiatan yang bersifat ringan, gembira, sesuai jiwa remaja tetapi mendalami misteri Kristus.

BAB IV. KEPENGURUSAN REKAT

Pasal 10. Rekat Keuskupan

Rekat Keuskupan Surabaya sebagai koordinator dari seluruh rekat-rekat yang ada dan bertugas membimbing, memberikan informasi paket-paket pendampingan/kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi.

Pengurus Rekat Keuskupan terdiri dari:

1. Uskup Surabaya sebagai Pelindung.
 2. Ketua K3S, Sekretaris Uskup, Ketua Komisi Misioner sebagai Penasehat.
 3. Seorang Pastor sebagai Moderator.
 4. Seorang Ketua yang juga memikirkan pola pembinaan
 5. Seorang wakil ketua yang juga memikirkan pola konseling dan doa.
 6. 2 orang Sekretaris
 7. 2 orang Bendahara
 8. 5 orang seksi acara
 9. 1 orang seksi dana
- Seksi-seksi lain akan diangkat, jika diperlukan kemudian.

Pasal 11. Rekat-rekat dalam Paroki

Rekat-rekat yang didirikan dalam suatu wilayah Paroki baik di sekolah, wilayah dan seterusnya menjadi wewenang Pastor Paroki, oleh karena itu sebaiknya diketahui Pastor Kepala Paroki yang bersangkutan dan juga dilaporkan kepada Pengurus Rekat Keuskupan.

Pengurus Rekat terdiri dari :

1. Pastor Paroki/Kepala Sekolah sebagai pelindung.
2. Seorang pembimbing dan team pembina
3. Seorang ketua
4. Seorang wakil ketua
5. Seorang sekretaris
6. Seorang bendahara
7. Seorang seksi acara
8. Seorang seksi dana

Seksi-seksi lain boleh diadakan, jika diperlukan.

Pasal 12. Masa Tugas

Masa tugas kepengurusan rekat tingkat Keuskupan 3 tahun dan diangkat oleh Uskup.

Di tingkat Paroki (sekolah atau wilayah) disarankan tiap tahun, kecuali untuk Pembimbing dan team pembina, dan diangkat berdasarkan suara anggota dengan persetujuan pembimbing.

BAB V. HUBUNGAN ANTARA REKAT-REKAT

Pasal 13. Pertemuan-pertemuan bersama

Pertemuan-pertemuan antara rekat-rekat yang coraknya sama, maupun daerahnya sama, sangat dianjurkan. Maksudnya tidak lain daripada menambah semangat tetapi juga untuk memperteguh kerjasama diantara rekat-rekat.

Acara pertemuan harus disusun sedemikian rupa sehingga terjamin kegembiraan masa remaja, keakraban dan terjamin kemajuan kepribadian serta kerohanian.

Pasal 14. Majalah.

Sangat dihargai kebiasaan untuk menerbitkan dan menyebarkan majalah-majalah yang memuat bahan-bahan mengenai rekatek dan memupuk semangatnya.

BAB VI. ATURAN TAMBAHAN

Pasal 15.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pedoman Umum Rekat ini akan diatur kemudian dan dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan pengurus rekat.

P E N U T U P

Demikianlah Pedoman Umum Rekat ini dibuat untuk dijadikan pegangan bagi penyelenggaraan pendampingan/pembinaan Remaja katolik di Keuskupan Surabaya.

